



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/370/v11/ 2018

TENTANG

PEMBATALAN STATUS TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi menyatakan transmigran yang meninggalkan Satuan Permukiman Transmigrasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis Kepala Desa atau Pejabat yang diberi kewenangan, dibatalkan statusnya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Perjanjian Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Asal dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menyatakan apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin petugas berwenang maka segala hak yang diterima dari Pemerintah akan dicabut;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Desa Lantang Tallang Nomor: 460/54/DLT/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 perihal Laporan Transmigran Meninggalkan Satuan Permukiman Transmigrasi lebih dari 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tanpa ada alasan yang sah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Status Transmigran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497).
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Status Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Transnigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU haknya sebagai transmigran menjadi dihapus, tidak memperoleh ganti rugi, dan tidak dapat menjadi transmigran lagi.

KETIGA : Transmigran yang dibatalkan statusnya sebagai transmigran sebagaimana diktum KESATU, harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang belum diselesaikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 26, JULI 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

DAFTAR NAMA STATUS TRANSMIGRAN YANG DIBATALKAN

NO	NAMA KK	UMUR (THN)	AGAMA	ASAL TRANSMIGRAN Desa/Kec/Kab)	BLOK /NOMOR RUMAH	TAHUN PENEMPATAN	ASET YANG TELAH DITERIMA
1	KRISYANTO	36	ISLAM	Desa Wangon, Kab. Banyuwangi	49	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
2	YUSUF MAULANA	35	ISLAM	Dsn. Sapuanjin Desa Trimurti Kab. Bantul	15	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
3	SURAJI	56	ISLAM	Dsn. Trisigan Desa Muritigan Kab. Bantul	63	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
4	SAMBER	57	ISLAM	Desa Gadu Barat Kab. Sumenep	45	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
5	SURYADI	34	ISLAM	Desa Brangan Kab. Sumenep	37	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
6	PANDI	45	ISLAM	Desa Banaresep Kab. Sumenep	43	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
7	MUNIN	56	ISLAM	Desa Gadu Barat Kab. Sumenep	22	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
8	SUKARDI	40	ISLAM	Desa Planggaran Kab. Sampang	24	2013	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
9	ROHIDIN	41	ISLAM	Dsn. Tlamban Desa. Tlamban Kab. Sampang	21	2015	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1
10	NARKO	53	ISLAM	Dsn Gandarum Kab. Pekalongan	31	2015	1. RTJK 2. Lehan Pekarangan 3. Lehan Usaha 1

Mengesahkan:

Hamid, SH  
Kahar Muzakkar  
2018-01-20

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

